



PUTUSAN
NOMOR : 276-K/PM II-08/AD/X/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ACHMAD HARTONO.
Pangkat/NRP : Kopda/31940377620275.
Jabatan : Ta Denma.
Kesatuan : Denma Divif-1 Kostrad.
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 18 Pebruari 1975.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Tidak diketahui, sebelumnya Gg. H. Jum Rt.009/001 Kel. Rambutan Kec. Ciracas Jakarta Timur.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Anikum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 7 Juli 2012 sampai dengan tanggal 26 Juli 2012 berdasarkan keputusan Penahanan Sementara dari Dandenma Divif 1 Kostrad Nomor : Kep/09/VII/2012 tanggal 7 Juli 2012.
2. Kemudian dibebaskan dari tahanan pada tanggal 27 Juli 2012 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor : Kep/11//2012 tanggal 27 Juli 2012 dari Dandenma Divif 1 Kostrad selaku Anikum.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas;

Membaca : Surat Pelimpahan Perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor : B/235/X/2013 tanggal 7 Oktober 2013 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Pomdam Jaya/Jayakarta Nomor : BP-73/A-61/2012 tanggal 27 Agustus 2012.

Memperhatikan :

1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Panglima Divif-1 Kostrad selaku Papera Nomor : Kep/27/IV/2013 tanggal 22 April 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor : Sdak/23/IX/2013 tanggal 18 September 2013.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP-276-K/PM II-08/AD/XI/2013 tanggal 7 Nopember 2013.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP-276-K/PM II-08/AD/XI/2013 tanggal 8 Nopember 2013.
5. Relas surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : Keterangan Oditur Militer di persidangan menyatakan bahwa Terdakwa telah dipanggil dengan Surat Panggilan Nomor : R/1701/XI/2013 tanggal 29 Nopember 2013 untuk datang sidang tanggal 9 Desember 2013, Terdakwa tidak hadir dalam sidang di Pengadilan Militer II-08 Jakarta sebagaimana jawaban panggilan menghadap persidangan Dilmil II-08 Jakarta dari Dandenma Divif 1 Kostrad Nomor : R/766/XII/ 2013 tanggal 8 Desember 2013 yang menerangkan bahwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa Terdakwa sebelum putusan ini telah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana “Desersi dalam waktu damai” sesuai Putusan Nomor : 190/K/PM II-08/AD/XII/2012 tanggal 20 Desember 2013 yang disidangkan secara In absensia dengan pidana pokok penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, putusan mana telah berkekuatan hukum tetap.
- Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana pertama “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, sebagai mana diatur dan diancam dengan pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pada persidangan pertama Terdakwa tidak hadir karena Terdakwa tidak berada di satuan.
- Menimbang : Bahwa menurut keterangan Oditur Militer di dalam persidangan bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin akan dapat menghadapkan Terdakwa dalam persidangan berikutnya, dengan mendasari perkara Terdakwa telah pernah diputus secara In absensia dengan alasan bahwa Terdakwa telah meninggalkan Satuan dan tidak pernah lagi kembali ke Kesatuan dengan demikian Oditur Militer menyatakan tidak dapat menjamin Terdakwa hadir di persidangan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sudah tidak diketahui lagi keberadaannya maka demi penyelesaian perkara ini dan kepastian hukum dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 121/K/KM/1980 tanggal 23 Desember 1980 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981, maka penuntutan Oditur Militer II-08 Jakarta untuk memeriksa dan mengadili perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.
- Menimbang : Bahwa apabila di kemudian hari ternyata Terdakwa dapat ditemukan kembali, maka perkara ini dapat diproses kembali sebelum hak menuntut perkaranya gugur karena kadaluarsa.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
2. Surat Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1981 tanggal 22 Juni 1981

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MEMUTUSKAN

1. Menyatakan penuntutan Oditur Militer atas nama Terdakwa ACHMAD HARTONO Pangkat Kopka NRP31940377620275, tidak dapat diterima.
2. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan Salinan Putusan dan berkas perkara ini kepada Oditurat Militer II-08 Jakarta.

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 9 Januari 2014 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh DETTY. S, SH Mayor Chk (K) NRP 561645 sebagai Hakim Ketua, serta FX, RAGA SEJATI, SH Mayor Chk NRP 545034 dan TRI ACHMAD B, SH, MH Mayor Sus NRP 520883 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer MARLIAH, SH, Mayor Chk (K) NRP 11980036160871, Panitera ARIN FAUZAM, SH Lettu Laut (KH) NRP. 18879/P di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

TTD

DETTY. S, S.H.

MAYOR CHK (K) NRP 561645

HAKIM ANGGOTA I

TTD

FX. RAGA SEJATI, S.H.

MAYOR CHK NRP 545034

HAKIM ANGGOTA II

TTD

TRI ACHMAD B., S.H., MH.

MAYOR SUS NRP 520883

PANITERA

TTD

ARIN FAUZAM, SH

LETTU LAUT (KH) NRP 18879/P

